



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 639 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN DEWAN JURI KELOMPOK
PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN
AWARDS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi guna meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa peran penting Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) kepada masyarakat dan ikut serta menyukseskan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan penilaian terhadap Kelompok Pengelola Sarana dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan *Awards* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

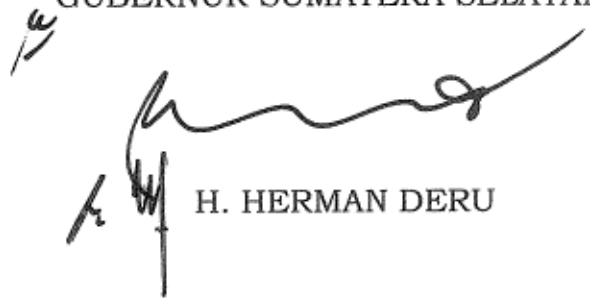
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang